

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan untuk mengembangkan, melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, dengan memberikan berbagai kemandirian kepada pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa dan aset desa.

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Bina Pemdes Kemendagri) memiliki tugas yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri adalah menyelenggarakan urusan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa dan pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan salah satu fungsinya yaitu perumusan kebijakan di bidang fasilitas pengelolaan keuangan dan aset desa.

Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah. Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah bengkok, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan lain-lain kekayaan asli desa.

Menurut Hidayat dan Nursetiawan (2022) pemerintahan desa memiliki kekayaan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahannya. Kekayaan atau aset desa merupakan salah satu hasil kekayaan dari desa yang harus dikelola dan dikembangkan keberadaannya. Pemerintah desa sebagai satu unsur dominan dari desa perlu mendorong potensi yang ada di desa dan aset desa harus dikelola oleh

pemerintah desa dengan benar dan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, jika tidak pemerintah desa akan mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2016 dalam rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa.

Menurut Sutaryono dkk (Buku pintar pengelolaan aset desa, 2014) aset desa itu penting dikelola karena dapat memberikan manfaat bagi pemerintah desa dan masyarakat asli desa. Bagi pemerintah desa, aset desa dapat menjadi sumber pendapatan desa, kekayaan desa, dan modal usaha desa untuk kegiatan-kegiatan pembangunan. Bagi masyarakat desa, pengelolaan aset desa dapat memberi manfaat, diantaranya seperti membuka kesempatan bekerja dan berusaha, meningkatkan pendapatan masyarakat desa, memberikan penguatan dan eksistensi untuk kemandirian masyarakat desa. Keberadaan aset desa di wilayah desa memiliki nilai strategis karena diakui secara legal dengan bukti kepemilikan yang sah dan dapat menghasilkan nilai ekonomi melalui proses pengelolaan dan pengembangan, serta memiliki ke manfaatn bagi masyarakat luas.

Dalam pengelolaan aset desa wajib berpedoman dengan Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, aset desa yang berupa tanah wajib disertifikatkan atas nama pemerintah desa, aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib, aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa, aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman, dan dalam pembangunan desa aspek pembangunan yang dibangun harus dirasakan manfaatnya oleh warga desa.

Menurut Nawawi (Kompasiana, 2021) pembangunan desa menjadi sebuah lokomotif pembangunan nasional karena desa memiliki beragam sumberdaya yang bisa dioptimalkan dan bahkan bisa mengembangkan Indonesia 100 tahun

kedepan. Namun terdapat masalah utama bagi hampir seluruh desa di Indonesia saat ini adalah aset desa yang belum dioptimalkan pemanfaatannya dan aset desa yang belum di gunakan secara maksimal, terutama aset desa yang berupa tanah kas desa, yang terdiri dari tanah bengkok dan tanah kas desa lainnya. Jika merujuk pada Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, pemerintah mendorong pemanfaatan aset desa dalam pembangunan desa, tetapi sampai saat ini masih banyak pemerintah desa belum menjalankan sesuai Permendagri yang sudah ditetapkan. Permasalahan seperti ini jika terus dibiarkan akan berpotensi buruk pada pemerintahan desa itu sendiri karena bisa menyebabkan penyalahgunaan aset desa oleh oknum pemerintahan desa yang berpengaruh pada desa itu sendiri.

Kasus penyalahgunaan aset desa pada saat ini sangat marak terjadi karena kerakusan oknum pemerintahan dalam mengelola aset desa, seperti yang diberitakan oleh Ramadhan (DetikNews, 2021) terjadi kasus penyalahgunaan yang dilakukan oleh Kepala Desa di Lembang yang tersandung masalah korupsi aset desa dan merugikan negara sebesar Rp 50 M pada 29 Oktober 2021. Kasus ini terjadi karena kedua tersangka melakukan penyalahgunaan wewenang sebagai aparat pemerintah desa. Namun keduanya melakukan penghapusan aset tanah milik desa yang terletak di blok lapang persil 57 Desa Cikole, Kabupaten Bandung Barat. Total lahan aset yang dipindahtangankan seluas 8 hektare. Berdasarkan audit dari BPK nilai kerugian negara akibat praktik tersebut mencapai Rp 50.696.000.000. Permasalahan seperti ini jika dibiarkan akan sangat merugikan pemerintahan, sehingga pengawasan dalam tatakelola pemerintah harus dikelola dengan baik dan benar.

Menurut Dewi dkk (2017) aset desa dapat dikelola dengan baik untuk meningkatkan pendapatan asli desa sehingga mampu meningkatkan perekonomian desa dan menuju desa yang mandiri. Untuk mencapai pemanfaatan aset yang optimal diperlukan pengelolaan atas siklus aset seperti yang sudah ditetapkan. Mengingat pentingnya pengelolaan aset milik desa, maka sudah menjadi keharusan bagi pemerintah desa untuk melakukan pengelolaan aset milik desa secara profesional, efektif dan mengedepankan aspek ekonomi supaya

dalam pemanfaatan aset desa dapat tercapai kesejahteraan ekonomi masyarakat desa.

Berdasarkan informasi melalui Kasi Kessosbud Kecamatan Tasik Putri Puyu (2022) beberapa desa yang ada di Kecamatan Tasik Putri Puyu mengalami berbagai permasalahan terkait dengan pengelolaan aset desa dan pemanfaatannya, beberapa desa masih ada yang belum memanfaatkan aset desa dengan optimal sehingga masih banyak desa yang tertinggal di Kecamatan Tasik Putri Puyu (Riadi Selamat, 2022). Berdasarkan data yang diperoleh dari 10 desa yang ada di Kecamatan Tasik Putri Puyu setengah dari jumlah desa yang ada disana menjadi desa yang tertinggal. Berikut jbaran desa yang ada di Kecamatan Tasik Putri Puyu:

Table 1. 1 Desa Di Kecamatan tasik Putri Puyu

No.	Nama Desa	Kategori Desa
1.	Desa Bandul	Desa Berkembang
2.	Desa Dedap	Desa Berkembang
3.	Desa Kudap	Desa Berkembang
4.	Desa Mekar Delima	Desa Tertinggal
5.	Desa Mengkirau	Desa Berkembang
6.	Desa Mengkopot	Desa Tertinggal
7.	Desa Putri Puyu	Desa Tertinggal
8.	Desa Selat Akar	Desa Tertinggal
9.	Desa Tanjung Padang	Desa Tertinggal
10.	Desa Tanjung Pisang	Desa Tertinggal

Sumber : Kantor Camat Tasik Putri Puyu, 2022

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa sebanyak 60% desa yang ada di Kecamatan Tasik Putri Puyu masih mengalami dampak desa yang tertinggal dan sebanyak 40% desa yang ada di Kecamatan Tasik Putri Puyu baru tumbuh menjadi desa yang berkembang, sedangkan dari 10 desa yang ada di Kecamatan Tasik Putri Puyu masih belum ada desa yang tumbuh menjadi desa mandiri.

Wawancara awal bahwa di Kecamatan Tasik Putri Puyu belum sepenuhnya menerapkan pengelolaan aset desa berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, namun untuk pencatatan buku inventarisasi sudah diterapkan di setiap desa masing-masing, tetapi untuk pelaporan buku inventarisasi tidak semua desa menyerahkan secara langsung ke

pihak Kantor Camat Tasik Putri Puyu, namun pihak Kecamatan yang mendatangi secara langsung ke desa-desa untuk memeriksa inventaris aset yang ada di desa masing-masing. Karena hal ini Kantor Camat Tasik Putri Puyu tidak memegang semua arsip buku inventarisasi desa yang ada di setiap masing-masing desa dan sebagian pegawai Kantor Camat tidak mengetahui apa saja aset desa di Kecamatan Tasik Putri Puyu. Penjelasan ini diungkapkan oleh pegawai Kantor Camat (2022).

Menurut Hidayat dan Nursetiawan (2022) pemerintah desa sebagai satu unsur dominan dari desa perlu memiliki pendapatan asli desa dan aset desa tanpa ditunjang oleh elemen-elemen yang akan membuat pemerintah desa akan menemui kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan pengelolaan aset desa berbasis aplikasi, yang lebih dikenal dengan nama pengelolaan aset desa berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES). Namun diungkapkan Kasi Kessosbud dan Bendahara Desa Mekar Delima (2022) di Kecamatan Tasik Putri Puyu belum menerapkan Aplikasi SIPADES dalam mengelola aset desa sesuai amanat Permendagri No. 1 Tahun 2016. Kecamatan Tasik Putri Puyu memiliki beberapa permasalahan di desa salah satunya yaitu kurangnya informasi dan pembinaan oleh pemerintah daerah mengenai Aplikasi SIPADES, sehingga pemerintah daerah belum memberikan pemahaman mengenai Aplikasi SIPADES ke setiap desa di Kecamatan Tasik Putri Puyu. Faktor ini yang menyebabkan desa di Kecamatan Tasik Putri Puyu belum menerapkan Aplikasi SIPADES.

Masalah ini menjadi problematika yang harus terselesaikan sehingga harapan untuk menjadi desa yang maju dan mandiri dapat tercapai. Menurut Dewi dkk (2017) perwujudan pemanfaatan aset desa dalam hal ini bisa dalam bentuk badan usaha milik desa (BUMDesa) yang nantinya akan dikelola oleh pemerintah desa dan didampingi secara langsung oleh pemerintah daerah sehingga tidak adanya kecurangan dan salah strategi dalam pengelolaan BUMDesa, pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasil dalam meningkatkan pendapatan desa. Strategi pengelolaan yang baik, benar serta kreatif dan inovatif dalam pengelolaan aset desa harus sesuai dengan Permendagri No. 1

Tahun 2016, dan bisa mengembangkan aset-aset desa maka akan meningkatkan pendapatan asli desa, jika kinerja aparat pemerintah baik maka akan berdampak bagi pembangunan dan sebaliknya. Permasalahan seperti ini jika tetap dibiarkan akan berpotensi pada pembangunan desa yang merosot serta membuat pemerintah desa tidak melaksanakan pengelolaan aset desa dengan benar dan tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, sehingga akan semakin banyak desa yang tertinggal di Indonesia termasuk desa di Kecamatan Tasik Putri Puyu.

Dalam penelitian terdahulu oleh Irwandi dan Noviades (2019) dengan judul “Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Muaro Jambi”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peranan kepala desa dalam pengelolaan pasar desa Sakean Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi tidak dilakukan secara baik dan benar sehingga tidak memberikan keuntungan dan pemasukan ke kas desa dan dipandang tidak produktif akibat pola pengelolaan yang kurang baik. Pasar desa belum dikelola dengan baik akibatnya belum menunjukkan peranan yang berarti dan akhirnya pasar desa belum memberi manfaat terhadap peningkatan pendapatan desa dan pemerintahan perangkat desa di Kecamatan Kumpeh Ulu belum banyak mengerti dengan alur ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja jenis aset desa di Kecamatan Tasik Putri Puyu?
2. Bagaimana pengelolaan aset desa di Kecamatan Tasik Putri Puyu berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2016?

3. Apakah kendala yang dihadapi oleh desa di Kecamatan Tasik Putri Puyu dalam pengelolaan aset desa berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2016?
4. Apa saja upaya Pemerintah Desa di Kecamatan Tasik Putri Puyu dalam pengelolaan aset desa?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka perlu dilakukan batasan masalah terhadap masalah yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini. Penelitian ini hanya dilakukan di kategori desa yang berkembang di Kecamatan Tasik Putri Puyu, karena di Kecamatan Tasik Putri Puyu hanya ada 2 kategori desa saja, yaitu desa tertinggal dan desa berkembang. Hal ini dikarenakan desa berkembang memiliki aset yang memadai untuk diteliti dari pada desa tertinggal.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui jenis aset desa di Kecamatan Tasik Putri Puyu.
2. Untuk mengetahui pengelolaan aset desa di Kecamatan Tasik Putri Puyu berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2016.
3. Untuk mengetahui kendala Pemerintah Desa di Kecamatan Tasik Putri Puyu dalam pengelolaan aset desa berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2016.
4. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Desa di Kecamatan Tasik Putri Puyu dalam pengelolaan aset desa.

1.5 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan pustaka yang dapat memberikan saran-saran pada pengembangan ilmu berkaitan dengan aset desa. Serta sebagai referensi bagi penulisan selanjutnya yang berkaitan dengan pengelolaan aset desa.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Desa

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa saran dan pemikiran kepada pemerintah desa di Kecamatan Tasik Putri Puyu sebagai panduan dalam pengelolaan aset desa.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat mengenai pengelolaan aset desa.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini adalah :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, data dan fakta terkait topik yang ingin diteliti, peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk tata kelola topik yang dibahas, batasan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan penjelasan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan Bantuan Keuangan Khusus desa terutama hibah BERMASA yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan penelitian. Selain itu, bab ini juga memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan topik penelitian.

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, teknik pengolahan data, teknik analisis data, metode analisis data dan jenis penelitian.

BAB 4 : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB 5 : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.